



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 425.1/02590

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh oleh Yayasan Pendidikan "SWADAYA", Kendal melalui surat nomor 266/yay/2002 tanggal 6 Maret 2003 maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Pendidikan "SWADAYA"
alamat : Jl. Seteran Utara II/2 Semarang
jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Netra,
Tuna Rungu Wicara, Tuna Grahita
(SLB - A, B, C) Swadaya
jenjang pendidikan : TKLB dan SDLB
alamat : Jl. Raya no. 167 Kendal.

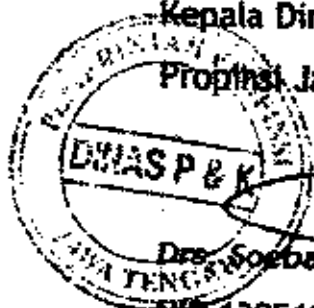
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Apabila kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 28 Maret 2003

Kepala Dinas P dan K

Provinsi Jawa Tengah



Drs. Soebagyo Protosedjati, M.Pd

NIP 130519353

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Kendal;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.